

ABSTRAK:	- Bahwa pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri perlu dilaksanakan dengan berdasarkan tata pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PERPU No.2 Tahun 2022; PP No.48 Tahun 1982; PERPRES No.33 Tahun 2020. PERMENKEU No. 113/PMK.05/2012; PERDA KOTA BLITAR No.4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA BLITAR No.7 Tahun 2021. - Dalam Peraturan Walikota ini diatur perjalanan dinas, prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dan pengendalian internal perjalanan dinas.
CATATAN:	- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 06 April 2023. - Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, namun belum dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota ini. - 26 Halaman.